



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Akan Putuskan Uji Materi Aturan Privatisasi BUMN

Jakarta, 29 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil Kata “Persero” dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Rabu (29/09) pukul 10.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 61/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen.

Pemohon beranggapan PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan persero yang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor 27 tanggal 19 Desember 2016 memiliki kegiatan usaha di bidang penyelenggara usaha energi sehingga termasuk perusahaan persero yang dilarang untuk diprivatisasi berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN. Bisnis PT Pertamina (Persero) terintegrasi dari hulu ke hilir yaitu mulai proses hulu, pengolahan/kilang/*refinery*, pemasaran/*trading*, dan distribusi/transportasi/perkapalan.

Pemohon menilai Pemerintah dalam rangka strategi menguatkan daya saing, peningkatan nilai, perluasan jaringan usaha dan kemandirian pengelolaan BUMN seharusnya dapat membentuk perusahaan induk BUMN/Perusahaan Grup/Holding Company. Salah satu tindakan nyatanya adalah membentuk dan menetapkan *Subholding* dan Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina (Persero) Nomor Kpts-18/C00000.2020-SO tentang Struktur Organisasi Dasar PT. Pertamina (Persero), yaitu *Subholding Upstream, Refining, Petrochemical, Comercial, Trading, Gas, Power NRE, dan Shipping Co.* Privatisasi telah direncanakan oleh pemerintah yang akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) kepada anak dan cucu usaha PT. Pertamina Persero di level *subholding*. Pada sidang yang digelar Kamis (22/4) lalu, Ugan Gandar selaku Mantan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FS PPB) menyampaikan menyampaikan bahwa restrukturisasi PT Pertamina menjadi salah satu konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas). Akan tetapi, restrukturisasi yang dilakukan Pemerintah dengan membangun anak-anak perusahaan PT Pertamina tersebut, justru berdampak saham pada anak perusahaan tidak lagi dikuasai oleh negara.

Dalam sidang yang digelar senin (24/5) lalu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan Pemerintah mengakui akan mengelompokkan anak perusahaan PT Pertamina ke dalam beberapa *subholding*. Tak hanya itu, Pemerintah pun menekankan kepada PT Pertamina untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap perusahaan terdampak. Erick hadir membuka keterangan tiga Ahli yang dihadirkan Pemerintah, yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Nindyo Pramono, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, serta Ketua PUKAT UGM Oce Madril.

Erick mengungkapkan bisnis PT Pertamina akan dilanjutkan dengan menata bisnis-bisnis di anak perusahaan dengan mengelompokkan ke dalam beberapa *subholding*. Penataan bisnis tersebut bertujuan agar PT Pertamina dapat beradaptasi dengan perubahan ke depan, mampu bergerak lebih lincah dan



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

cepat, fokus untuk pengembangan bisnis yang lebih luas dan agresif, serta mampu bermain di kancah global. Penataan bisnis tersebut, lanjut Erick, akan berdampak kepada perubahan proses bisnis dan struktur organisasi pada masing-masing perusahaan, baik pada perusahaan yang ditunjuk sebagai *subholding* maupun ada perusahaan anggota *subholding*. Namun Pemerintah meminta karyawan dari perusahaan tersebut tidak mendapatkan dampak negatif dari langkah *subholding* tersebut.

Selanjutnya, Erick menyebut PT Pertamina akan membentuk empat *subholding* lain. Keempatnya, yakni PT Upstream *Subholding* Pertamina Hulu Energi; Refinery and Petrochemical *Subholding* PT Kilang Pertamina Internasional; Power and Renewable Energy *Subholding* PT Pertamina Power Indonesia; dan Commercial and Trading *Subholding* PT Patra Niaga. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum UGM Nindyo Pramono menyampaikan bahwa privatisasi dapat merupakan sarana perbaikan kinerja dan peningkatan nilai BUMN. Selain itu, privatisasi juga dapat mendorong terbentuknya *good cooperate government* dan mengurangi beban negara. Oleh sebab itu, lanjut Nindyo, BUMN yang kompetitif dalam melaksanakan kegiatannya perlu melakukan privatisasi termasuk PT Pertamina.

Pada kesempatan yang sama, Bayu Dwi Anggono sebagai Ahli yang memberikan keterangan terkait dengan konsepsi dan kedudukan antara BUMN dan anak perusahaan BUMN. Menurutnya, BUMN dan anak perusahaan BUMN memiliki entitas hukum yang berbeda. Definisi dari BUMN diatur pada Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Sedangkan definisi 'anak perusahaan BUMN' diatur dalam Pasal 2A ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyerataan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas semuanya diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016 dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

Sementara itu, Ketua PUKAT UGM Oce Madril mengungkapkan Pasal 33 UUD 1945 tidak menolak adanya privatisasi sepanjang tetap dipastikan negara tidak kehilangan penguasaannya terhadap pengelolaan sumber daya alam. Oce menambahkan idealnya sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dinyatakan negara mengelola secara langsung atau sumber daya alam berupa migas supaya negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan membawa manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui entitas BUMN. (FY)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: